



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N NO. 52/Pdt.P/2012/PN.KEFA.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

MARIANI AMTASI, Lahir di Sap'an, Tanggal 08 Mei 1983, Umur 29 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Bertempat tinggal di RT/RW. 012/004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Pekerjaan Guru, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 52/Pdt.P/2012/PN.KEFA, tertanggal 30 Oktober 2012 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon Nomor : 52/Pdt.P/2012/PN.KEFA., tertanggal 30 Oktober 2012 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat Permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 52/Pen. Pdt. P/2012/PN KEFA, tertanggal 30 Oktober 2012, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah No. 52/Pdt. P/2012/PN.KEFA. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri, PETRUS SALI (Ayah) dan MARIA TANESIB (Ibu) yang menikah sah secara Agama Katholik pada tanggal 15 Juli 1974, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, No. 186/2009, tertanggal 16 Mei 2009 ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 (empat) dari pasangan suami-isteri tersebut diatas ;
3. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik wajib dicatatkan di kantor Dinas Catatan Sipil setempat bagi setiap anak yang baru dilahirkan ;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum memiliki Akta kelahiran karena terlambat mengajukannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kelahiran tersebut, Pemohon yang bernama MARIANI AMTASI, Lahir di Sap`an, pada tanggal 08 Mei 1983, perlu adanya suatu Penetapan bagi Pemohon dari Kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memerintahkan Pegawai Kantor Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menerbitkan akta kelahiran bagi Pemohon ;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan akta kelahiran untuk kepentingan melengkapi administrasi pernikahan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Hakim agar sudi kiranya berkenan menentukan hari sidang bagi permohonan Pemohon dan berkenan menetapkan suatu penetapan akta kelahiran bagi anak pemohon yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum Pemohon yang bernama : MARIANI AMTASI, Lahir di Sap'an, Pada tanggal 08 Mei 1983, anak kandung dari hasil perkawinan sah antara PETRUS SALI (Ayah) dan MARIA TANESIB (Ibu) ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar kelahiran tersebut dicatatkan dalam buku Register Akta Kelahiran pada tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan akta kelahiran bagi Pemohon setelah ditunjukan salinan resmi dari Penetapan Permohonan ini ;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan dari Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P1 : Fotocopy Akta Perkawinan, Atas Nama PETRUS SALI dan MARIA TANESIB, Nomor : 186//2009, Tertanggal 16 Mei 2009 ;
2. Bukti P2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIANI AMTASI, NIK : 5303054805830005 ;
3. Bukti P3 : Fotocopy Akta Permandian, atas nama MARIANI AMTASI, Tertanggal 01 Nopember 1983 ;
4. Bukti P4 : Fotocopy Kartu Keluarga Sementara, Nomor : 30, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loeram, , pada tanggal 01 Januari 1994 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat ( Schrifftelijke bewijs ) yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai denga tanda bukti P-4 telah diperiksa di depan persidangan, dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi materi secukupnya yakni Rp.6000 ( Enam Ribu rupiah ) sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor: 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, oleh pemohon telah dihadirkan saksi-saksi di persidangan untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Keterangan saksi I :

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sebelum diajukan permohonan ini, karena antara saksi dengan Pemohon ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap MARIANI AMTASI, adalah anak kandung dari pasangan suami/isteri yang bernama : PETRUS SALI (Ayah) dan MARIA TANESIB (Ibu) yang menikah pada tanggal 15 Juli 1974 di Gereja Sta. Maria M. O. G. – Kiupukan, dihadapan pemuka Agama Katholik yaitu Pastor P. P. VERHARREN, SVD. ;
- Bahwa Pemohon MARIANI AMTASI adalah anak Perempuan, Lahir di Sap`an pada tanggal 08 Mei 1983 dan merupakan anak ke-4 (empat) dari 7 bersaudara hasil perkawinan antara PETRUS SALI (ayah) dan MARIA TANESIB (ibu) ;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon belum mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran, sebagai salah satu persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk mengurus Akta Perkawinan dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya ;
- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

## Keterangan saksi II :

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sebelum diajukan permohonan ini, karena antara saksi dengan Pemohon ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap MARIANI AMTASI, adalah anak kandung dari pasangan suami/isteri yang bernama : PETRUS SALI (Ayah) dan MARIA TANESIB (Ibu) yang menikah pada tanggal 15 Juli 1974 di Gereja Sta. Maria M. O. G. – Kiupukan, dihadapan pemuka Agama Katholik yaitu Pastor P. P. VERHARREN, SVD. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon MARIANI AMTASI adalah anak Perempuan, Lahir di Sap'an pada tanggal 08 Mei 1983 dan merupakan anak ke-4 (empat) dari 7 bersaudara hasil perkawinan antara PETRUS SALI (ayah) dan MARIA TANESIB (ibu) ;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon belum mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran, sebagai salah satu persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk mengurus Akta Perkawinan dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya ;
- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengajukan Permohonan penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena akan mengurus Akta Perkawinan yang mengharuskan adanya Akta Kelahiran untuk membuktikan hal tersebut sah secara hukum ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim dipersidangan setelah mencermati Fundamentum/Posita Permohonan, jika di afiliasikan dengan bukti-bukti surat (Schrifttelijke bewijs) antara lain bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 yang diajukan pemohon dan 2 (dua) orang saksi terhadap permohonan Akta Kelahiran yang dilakukan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 4 (empat) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, khususnya pasal 32 ayat (2) yang menyatakan, pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut adalah patut dan beralasan Hukum untuk dapat diproses dalam suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa permohonan Akte Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan dan memberi kuasa kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, agar segera setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan supaya segera mencatat nama Pemohon dalam buku register induk Akte Kelahiran pada tahun yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo pasal 65 ayat (1) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon bernama lengkap MARIANI AMTASI, Perempuan, Lahir di Sap'an, pada tanggal 08 Mei 1983 adalah anak





kandung dari hasil perkawinan sah antara PETRUS SALI (ayah) dan MARIA TANESIB (ibu) ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar kelahiran tersebut dicatat didalam buku register Akte Kelahiran pada tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan akta kelahiran bagi Pemohon setelah ditunjukan salinan resmi dari Penetapan permohonan ini ;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari ini : SELASA, tanggal 13 NOPEMBER 2012 oleh : T. M. LIMBONG, SH., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh JOSIS SOLEMAN HOTAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh PEMOHON tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

T.T.D.

T.T.D.

JOSIS SOLEMAN HOTAN

T. M. LIMBONG, SH.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan Rp. 109.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya materai Rp. 6.000.-

JUMLAH Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)